



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: 23/ORI-MOU/XII/2020

NOMOR: 56/R-UMJ/XII/2020

Pada hari Senin tanggal empat belas bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh (14-12-2020) bertempat di kedudukan masing-masing, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Amzulian Rifai, S.H., : KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK LL.M., Ph.D. INDONESIA,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav.C-19 Kuningan Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

2. **Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH** : **REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang berkedudukan di Jalan berkedudukan di Jln. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi -yang berkewajiban menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

PARA PIHAK berdasarkan kewenangannya memandang perlu untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama guna menyelaraskan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing pihak dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara seimbang dan proposional.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

- a. Pencegahan Maladministrasi;
- b. Penyelesaian Laporan Masyarakat;
- c. Pertukaran data dan informasi publik;
- d. Pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagai mana di maksud pada ayat (1) memuat tentang:
- a. rincian kerja sama;
 - b. mekanisme kerja sama;
 - c. hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan
 - d. hal-hal lain yang dipandang perlu untuk disepakati.

PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, dilaksanakan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan ditentukan oleh **PARA PIHAK**, yang penerimaan dan pengeluarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama berakhir.
- (4) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebagai mana dimaksud pada ayat (3) apabila:
 - a. berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau batal demi hukum;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini; dan
 - c. keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menindaklanjuti pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 7

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing pihak.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Kesepakatan Bersama.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

- (1) Perubahan atas hal-hal lain yang belum disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini namun dianggap penting oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua